

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna *Airsoft Gun* Tanpa Izin Di Kabupaten Sleman, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan airsoft gun tanpa izin di Kabupaten Sleman adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang timbul dari dalam diri seseorang itu sendiri, meliputi faktor pendidikan yang rendah dan faktor ekonomi. Faktor tersebut menjadi penyebab terjadinya seseorang menggunakan airsoft gun tanpa izin karena tingkat rendahnya pendidikan dan ekonomi seseorang mendorong orang untuk melakukan penggunaan airsoft gun tanpa izin. Faktor eksternal yaitu faktor yang disebabkan bukan dari diri seseorang itu sendiri, meliputi faktor perizinan yang rumit dan lingkungan seseorang tersebut. Hal demikianlah yang menjadi penyebab seseorang pengguna airsoft gun tanpa izin di Kabupaten Sleman.
2. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengguna airsoft gun tanpa izin di Kabupaten Sleman merujuk pada Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga yang dimana dalam peraturan tersebut tentang syarat pemberian izin dan penggunaan serta kepemilikan *airsoft gun*. Sanksi pidana yang dijatuhkan

kepada pelaku penggunaan *airsoft gun* tanpa izin merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak yang diancam dengan Pidana Mati atau Pidana Penjara Seumur Hidup atau Pidana Penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun serta pemeriksaan yang dilakukan dalam kasus menggunakan acara pemeriksaan biasa yang didalam persidangan menggunakan hakim majelis dan penyidik dalam kasus ini merupakan penyidik dari Kepolisian serta Penuntut Umum dalam proses persidangan ini adalah Kejaksaan Negeri Sleman dan sanksi yang diberikan adalah sanksi tindak pidana khusus. Pada saat peneliti melakukan penelitian kasus yang di analisis mengenai peraturan kepemilikan dan penggunaan menggunakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga sedangkan untuk saat ini Peraturan tentang kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* menggunakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak pemerintah yang terkait dalam perumusan undang-undang untuk melakukan pembaharuan undang-undang yang terkait penegakan hukum terhadap penggunaan *airsoft gun* dan emenrapkannya secara tegas terhadap pelaku penggunaan tanpa izin yang didukung dengan ketegasan,

kejujuran, keprofesionalan para aparat penegak hukum dalam penanganan para pelaku yaitu dengan pemberian sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

2. Kepada instansi penegakan hukum di wilayah Kabupaten Sleman untuk secara aktif dan terstruktur melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pengguna airsoft gun tanpa izin di Kabupaten Sleman.
3. Kepada Kepolisian Daerah yang memberikan izin penggunaan airsoft gun harus jeli dan teliti karena airsoft gun rentan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.
4. Kepada Kepolisian Daerah yang terkait dalam bidang perizinan bersikap aktif untuk melakukan penyuluhan terhadap klub-klub menembak yang ada.